

Persyaratan dan Ketentuan Pembelian ("Persyaratan dan Ketentuan")

1 Pesanan Pembelian dan Pernyataan Pesanan

1.1 Persyaratan dan Ketentuan ini berlaku untuk semua pembelian yang dilakukan antara pihak Diebold Nixdorf yang tercantum pada Pesanan Pembelian ("DN") dan Vendor untuk pembelian produk dan/atau layanan sebagaimana tercantum dalam Pesanan Pembelian yang berlaku ("Vendor") (masing-masing disebut "Pihak" dan bersama-sama disebut "Para Pihak"). Setiap dan semua Pesanan Pembelian (masing-masing disebut "PO") antara Para Pihak bersama dengan Persyaratan dan Ketentuan ini secara bersama-sama disebut Perjanjian.

1.2 Persyaratan dan Ketentuan ini dapat diubah oleh DN dari waktu ke waktu, dan perubahan Persyaratan dan Ketentuan tersebut akan tersedia pada situs web DN di www.dieboldnixdorf.com dan dianggap tercantum dalam setiap perjanjian untuk pembelian produk dan/atau layanan dari Vendor.

1.3 Semua pembelian akan diatur oleh dan hanya tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan, kecuali telah disepakati bersama oleh Para Pihak atau sebagaimana tercatat di sini. Jika PO mencakup ketentuan yang bertentangan dengan Persyaratan dan Ketentuan, PO akan menggantikan ketentuan tersebut. Persyaratan dan Ketentuan ini akan dianggap disetujui oleh Vendor setelah menerima PO, kecuali Vendor (i) segera mengirim pemberitahuan kepada DN terkait penolakan Persyaratan dan Ketentuan, dan (ii) tidak mengambil tindakan apa pun atas dasar Persyaratan dan Ketentuan (termasuk pemenuhan pesanan).

1.4 Perubahan terhadap Persyaratan dan Ketentuan oleh Vendor tidak bersifat mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak. Setiap persyaratan atau ketentuan tambahan atau berbeda yang dapat dipertukarkan antara Para Pihak, termasuk persyaratan dan ketentuan umum dari Vendor yang bertentangan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini secara tegas ditolak. Persyaratan dan/atau ketentuan tersebut akan mengikat DN hanya selama memenuhi Persyaratan dan Ketentuan ini atau telah ditandatangani secara tertulis oleh perwakilan resmi dari masing-masing Pihak. Penerimaan produk atau layanan atau pembayaran untuk produk atau layanan oleh DN, bukan merupakan persetujuan dari persyaratan dan/atau ketentuan tambahan atau berbeda.

2 Perubahan

DN berhak untuk sewaktu-waktu melakukan perubahan atas gambar, jumlah, desain, spesifikasi, bahan, pengemasan, dan spesifikasi Pengiriman. Jika perubahan tersebut menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya, atau waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, maka harus dilakukan penyesuaian secara adil dan diubah secara tertulis.

3 Pengiriman

3.1 WAKTU ADALAH PENTING DALAM PENGIRIMAN SEMUA PRODUK.

3.2 Pengiriman produk dan/atau layanan harus sesuai dengan mode, metode dan tempat pengiriman yang telah disepakati oleh Para Pihak. Jika tanggal pengiriman tidak ditentukan, Para Pihak akan menyetujui tanggal pengiriman dalam lima (5) hari kerja ketika Vendor menerima PO yang berlaku.

3.3 Kecuali jika disetujui sebaliknya, Vendor akan menanggung semua biaya pengiriman dan pengemasan. Vendor bertanggung jawab atas biaya tambahan yang dikeluarkan oleh DN karena ketidaksesuaian spesifikasi pengiriman.

3.4 Vendor harus mengemas produk sesuai dengan praktik standar industri dengan mempertimbangkan jenis produk yang dikirim. Setiap paket yang dikirim ke DN harus diberi nomor dan label dengan nomor pesanan pembelian DN, nomor stok, isi, berat, dan harus menyertakan slip pengemasan terperinci yang menguraikan rincian pengiriman dan referensi PO yang berlaku.

3.5 Jika paket dikirimkan langsung ke pelanggan atau subvendor DN, lembar kemasan harus secara jelas menunjukkan bahwa pengiriman dilakukan atas nama DN.

3.6 DN berhak untuk menjadwalkan ulang tanggal pengiriman atau membatalkan PO kapan pun, tanpa dikenakan biaya apa pun, melalui pemberitahuan secara tertulis.

3.7 Jika diperkirakan terjadi penundaan pengiriman produk atau penyediaan layanan, Vendor harus segera memberi tahu DN dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mempercepat pengiriman produk dan/atau layanan. Setiap biaya tambahan yang timbul untuk mempercepat pengiriman agar dapat memenuhi tanggal pengiriman yang ditentukan akan ditanggung oleh Vendor. Vendor akan mengganti seluruh biaya, pengeluaran, dan kerusakan kepada DN yang disebabkan oleh penundaan.

3.8 Jika produk yang dikirim melebihi jumlah produk yang dipesan, dan DN tidak memilih untuk membeli produk berlebih tersebut, maka Vendor harus mengembalikan produk tersebut atas biaya sendiri.

3.9 Semua produk yang dikirim tunduk pada pemeriksaan DN dan persetujuan akhir. DN harus memberikan persetujuan tertulis kepada Vendor. Pengakuan diterimanya produk dan/atau layanan oleh DN pada saat pengiriman, serta pembayaran apa pun yang dilakukan oleh DN kepada Vendor, bukan merupakan persetujuan atau penerimaan produk dan/atau layanan. Jika Vendor tidak menerima persetujuan akhir dalam waktu lima belas (15) hari kerja setelah pengiriman, Vendor dapat menganggap pengiriman tersebut diterima tanpa pemberitahuan lebih lanjut dari DN. Jika produk atau layanan ditolak, Vendor harus segera mengirimkan ulang layanan yang tidak sesuai atau memberikan produk pengganti yang memuaskan kepada DN dengan biaya Vendor sendiri. Jika Vendor tidak dapat mengirimkan ulang layanan atau mengganti produk dalam waktu lima (5) hari kerja sejak pemberitahuan dari DN, DN dapat memperoleh

barang atau layanan tersebut dari Vendor lain, dan Vendor akan mengganti setiap dan seluruh biaya, pengeluaran, dan kerusakan yang terkait kepada DN. Berdasarkan permintaan, Vendor harus segera mengganti biaya apa pun kepada DN yang terkait dengan barang atau layanan yang ditolak.

3.10 Pembuatan, produksi, pengemasan, pelabelan, distribusi, isi, desain, pengerjaan, dan kualitas produk harus memenuhi dalam segala hal dengan kesepakatan Para Pihak, Hukum dan Standar yang Berlaku, serta kualitas dan pengerjaan tertinggi. Seperti yang digunakan di sini, "Hukum dan Standar yang Berlaku" adalah semua hukum federal, negara bagian, lokal, serta asing dan internasional, aturan, peraturan, undang-undang, konstitusi, perjanjian, standar, persyaratan, pedoman, buletin, buku putih, laporan atau komunikasi sejenis dari Otoritas Pemerintah mana pun, termasuk badan administratif, regulasi mandiri, industri, perdagangan atau keselamatan, organisasi atau lembaga, sebagaimana yang diubah dan berlaku dan baik memiliki kekuatan hukum atau tidak terkait dengan layanan atau produk dari PO.

3.11 Produk tidak boleh mengandung zat yang dilarang oleh Hukum dan Standar yang Berlaku. Produk harus menyertakan semua peringatan, pengungkapan, dan petunjuk, dan harus dikemas dan diangkut seperti yang diwajibkan oleh Hukum dan Standar yang Berlaku termasuk, tak terbatas, yang terkait dengan bahan kimia, baterai, merkuri, lateks dan daftar bahan kimia Proposisi 65. Produk dan bahan kemasan terkait tidak boleh mengandung atau diproduksi dengan bahan kimia perusak ozon yang dilarang oleh Badan Perlindungan Lingkungan A.S., termasuk, tak terbatas hfc-21, hfc-22, dan hfc-31. Vendor harus memastikan bahwa semua Barang sudah terdaftar dan diberi label dengan benar, sesuai dengan semua Hukum dan Standar yang Berlaku.

4 Pengalihan Hak dan Risiko

4.1 Vendor harus mengirimkan produk (termasuk material, suku cadang, dan komponen) dan melakukan layanan tanpa terbebani oleh hak pihak ketiga.

4.2 Jika produk yang dikirim tanpa instalasi atau perakitan, pengalihan risiko akan dilakukan setelah pengiriman produk ke DN sesuai dengan metode pengiriman yang disepakati. Jika pengiriman sudah termasuk instalasi atau perakitan, risiko akan dialihkan setelah pengujian berhasil, penerimaan, dan persetujuan akhir oleh DN dan/atau pelanggannya sebagaimana berlaku.

5 Faktur dan Pembayaran

Faktur harus menunjukkan referensi PO dan jumlah setiap item. Faktur harus diberikan dan dikirim seperti yang ditentukan oleh DN. DN akan membayar faktur dalam waktu sembilan puluh (90) hari Pembayaran Berikutnya Berjalan, selama faktur sesuai dengan yang sebelumnya..

6 Layanan atau Instalasi Pekerjaan

Jika PO mengharuskan pekerjaan atau instalasi produk oleh Vendor dilakukan pada properti DN, maka hal berikut akan berlaku:

6.1 Vendor harus berhati-hati untuk melindungi semua properti dan orang-orang dari kerusakan atau cedera yang timbul dari pekerjaannya, serta harus mematuhi semua peraturan pemerintah dan kebijakan atau prosedur DN yang berlaku. Vendor bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan, termasuk semua subkontraktor, karyawan, agen, serta perwakilan Vendor dan subkontraktornya. Vendor juga akan menyediakan asuransi dengan biaya sendiri, dan memberikan bukti pertanggungans asuransi yang memadai dan memenuhi syarat kepada DN.

6.2 Pekerjaan akan tetap menjadi risiko Vendor sebelum diterima secara tertulis oleh DN dan/atau pemilik proyek dan Vendor harus mengganti atas biayanya sendiri, semua pekerjaan yang rusak atau hancur karena sebab apa pun.

6.3 Vendor harus dikelola dalam melakukan pekerjaannya, sehingga lokasi harus selalu bersih, teratur, dan bebas dari puing-puing, dan setelah pekerjaan selesai harus membereskan semua peralatan dan material yang tidak digunakan dari proyek.

6.4 DN berhak untuk melarang masuk personel ke lokasi DN yang tidak mematuhi aturan tersebut, dan DN dapat menentukan untuk menyatakan kelalaian berdasarkan Perjanjian. Vendor sepenuhnya bertanggung jawab atas karyawan, agen, kontraktor, atau subkontraktornya, dan tindakan mereka saat berada di lokasi DN. Vendor harus mengganti kerugian dan melindungi DN dari semua kerugian, klaim, pengeluaran, kerusakan yang terjadi akibat dari atau dari kehadiran atau aktivitas karyawan, agen, kontraktor, atau subkontraktor Vendor saat berada di lokasi DN.

7 Penghentian

Meskipun hak penghentian lainnya yang diberikan dalam Perjanjian, DN berhak untuk segera menghentikan PO apa pun bersama dengan Persyaratan dan Ketentuan ini tanpa sebab. Jika terjadi penghentian seperti itu, Vendor berhak mendapatkan kompensasi sesuai nilai yang disepakati dari semua produk atau layanan yang dilakukan hingga tanggal penghentian. Vendor tidak berhak atas kompensasi lain apa pun untuk penghentian tersebut oleh DN.

8 Perangkat Lunak

8.1 Setelah pembelian dan pengiriman, Vendor memberikan DN, perusahaan terkait, dan pihak mana pun atas permintaan DN, hak non eksklusif, tanpa batasan waktu dan tempat, untuk menyalin, memindahkan, memasarkan, menyewakan dalam jangka pendek, menyewakan dalam jangka panjang, menyewakan kembali dalam jangka panjang, dan mensublisensikan perangkat lunak apa pun yang aksesnya diberikan kepada DN oleh Vendor atau yang ada dalam produk apa pun yang disediakan untuk DN. Hak ini mengizinkan DN atau hal-hal yang disebutkan sebelumnya untuk menggunakan perangkat lunak untuk tujuan bisnis mereka, atau sebagaimana disepakati antara Para Pihak.

9 Jaminan

9.1 Vendor menjamin bahwa memiliki hak kepemilikan yang baik dan dapat dipasarkan untuk semua produk yang dikirim ke DN. Produk yang dikirimkan Vendor ke DN harus bebas dan lepas dari semua hak gadai dan sitaan. Vendor menjamin bahwa semua produk atau layanan harus sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang disepakati oleh Para Pihak, serta dapat diperdagangkan, dan bebas dari cacat desain, pengerjaan, atau material. Vendor juga menjamin bahwa produk atau layanan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jaminan ini berlaku untuk pelanggan DN. Jaminan ini merupakan tambahan dari semua jaminan yang tersirat dalam hukum.

9.2 JAMINAN DARI VENDOR BERDURASI SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) BULAN SETELAH BARANG DIKIRIM DAN DITERIMA OLEH DN.

9.3 Vendor harus memperbaiki setiap cacat dalam waktu empat belas (14) hari sejak menerima pemberitahuan dari DN atau pelanggannya dengan (berdasarkan opsi DN atau pelanggan), perbaikan kecacatan dilakukan atas biaya sendiri atau dengan menyediakan produk atau layanan baru yang bebas cacat. Produk yang rusak dapat dikembalikan kepada Vendor dan diperbaiki dan/atau diganti oleh Vendor dengan biaya dan risikonya sendiri.

9.4 Jika Vendor menolak, gagal, atau sebaliknya tidak dapat memperbaiki kerusakan, atau memenuhi persediaan atau layanan baru, DN berhak untuk:

- menghentikan seluruhnya atau sebagian kontrak tanpa membayar kompensasi;
- meminta penurunan harga;
- melakukan perbaikan atau penggantian sendiri, atau melibatkan pihak ketiga untuk melakukan perbaikan atau penggantian, dan meminta penggantian biaya tersebut kepada Vendor; atau
- meminta ganti rugi atas pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai atau buruk.

9.5 Jika ada perbaikan atau penggantian mendesak sangat penting untuk mengurangi biaya dan pengeluaran serta kehilangan dan kerusakan yang diderita oleh DN, dan Vendor tidak dapat atau telah menunjukkan bahwa Vendor tidak dapat menyelesaikan perbaikan atau penggantian mendesak tersebut, DN dapat melanjutkan melakukan perbaikan atau penggantian sendiri atau melalui vendor pihak ketiga, dan meminta penggantian biaya tersebut dari Vendor.

9.6 Jika Vendor memperbaiki produk, Vendor wajib memperpanjang jaminan produk selama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal perbaikan atau tanggal akhir jaminan awal, mana saja yang lama.

10 Subkontrak

Vendor tidak diizinkan untuk mensubkontrakan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DN. Setiap pelanggaran ketentuan ini oleh Vendor, maka DN berhak untuk memutuskan seluruh atau sebagian dari Perjanjian dan meminta ganti rugi.

11 Pengesahan pengadaan untuk Afiliasi

Para Pihak setuju bahwa Afiliasi DN juga berhak untuk membeli produk dan/atau layanan berdasarkan persyaratan Perjanjian. "Afiliasi" adalah setiap perusahaan yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh DN, atau mengendalikan DN, atau berada dalam kendali yang sama dengan DN. Pengendalian adalah kepemilikan langsung atau tidak langsung sekurang-kurangnya 50% dari modal nominal, atau hak lain langsung atau tidak langsung untuk menunjuk direktur utama atau orang dengan jabatan serupa yang memiliki pengaruh besar.

12 Alat, Bahan, dan Gambar

12.1 DN tetap memiliki hak dan kepemilikan alat dan bahan yang disediakan oleh DN kepada Vendor. Bahan tersebut harus disimpan terpisah dari properti Vendor; harus ditandai dengan baik; harus dirawat dan/atau diperbaiki tanpa menagihkan biaya kepada DN; hanya akan digunakan untuk memenuhi pesanan DN, dan menjadi risiko kerugian atau pengurangan nilai untuk Vendor hingga dikembalikan kepada DN.

12.2 Vendor menjamin bahwa semua barang, bahan, alat, cetakan, sampel, model, bagian, gambar, standar, dokumen, dan pengukur yang disediakan oleh DN kepada Vendor akan tetap bebas dan lepas dari semua hak gadai dan sitaan selama berada dalam kepemilikan Vendor.

12.3 Vendor harus memastikan bahwa jaminan berlaku untuk dan mempertahankan pertanggungan asuransi yang memadai untuk alat dan bahan yang disediakan DN saat berada dalam kepemilikan dan kendali Vendor. DN berhak untuk menarik kembali alat dan bahan tersebut kapan pun. Vendor harus mematuhi semua permintaan DN untuk mengembalikan alat dan bahan tersebut.

12.4 Vendor tidak boleh mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan alat yang disediakan DN dan/atau tanpa persetujuan tertulis dari DN.

13 Kerahasiaan

13.1 Masing-masing pihak setuju bahwa tidak akan menggunakan, atau mengizinkan penggunaan, informasi apa pun terkait dengan pihak lain mana pun yang diberikan padanya, sehubungan dengan Perjanjian atau Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk misalnya perangkat lunak, bahan, alat, cetakan, sampel, model, bagian, gambar, standar, pengukur, komponen, spesifikasi, prosedur, pengetahuan teknis, dokumen, dan semua materi atau informasi lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia") dengan cara atau untuk tujuan yang merugikan pihak lain tersebut atau selain sehubungan dengan Perjanjian, dan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengungkapkan, membocorkan, menyediakan atau membuatnya dapat diakses (secara bersama-sama disebut, "Mengungkapkan" atau "Pengungkapan"), atau mengizinkan Pengungkapan, salah satu dari Informasi Rahasia kepada orang atau lembaga mana pun, selain dari pihak yang memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan kewajiban untuk tujuan tersebut, kecuali yang mungkin diwajibkan oleh proses peradilan atau administratif atau oleh persyaratan hukum; asalkan, bagaimanapun, bahwa sebelum Pengungkapan Informasi Rahasia apa pun yang diizinkan di bawah ini, pihak Pengungkap harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan penerima untuk mematuhi ketentuan dari Klausul 13.1, sehubungan dengan informasi tersebut. Pihak penerima harus selalu menyimpan dan menangani Informasi Rahasia dengan tingkat perhatian yang sama seperti informasi miliknya yang serupa (tidak akan kurang dari perhatian yang wajar) untuk mencegah pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang.

13.2 Tanpa mengabaikan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, istilah "Informasi Rahasia" tidak termasuk informasi apa pun terkait pihak yang dapat ditunjukkan oleh pihak pengungkap informasi tersebut: (i) telah dimiliki sebelum diterima dari pihak lain dalam perjanjian ini; (ii) atau kemudian menjadi tersedia secara umum untuk publik bukan karena kesalahan pihak pengungkap; (iii) telah diterima secara terpisah oleh pihak pengungkap dengan cara yang tidak dibatasi dari orang yang berhak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau (iv) telah dikembangkan secara independen oleh pihak pengungkap tanpa menggunakan Informasi Rahasia apa pun.

13.3 Klausul 13 ini akan tetap berlaku setelah pemutusan Perjanjian serta Persyaratan dan Ketentuan ini. Semua tanggung jawab yang diuraikan dari salah satu pihak terkait Informasi Rahasia, akan tetap berlaku selama informasi tersebut tetap bersifat Rahasia.

13.4 Berdasarkan permintaan dari pihak pengungkap, masing-masing Pihak setuju untuk segera mengembalikan dan/atau menghapus Informasi Rahasia, serta semua salinan asli dan duplikat dari materi tertulis yang berisi Informasi Rahasia.

14 Perlindungan Data

14.1 Vendor setuju untuk mematuhi semua Hukum Perlindungan Data terkait dengan pemrosesan Data Pelanggan. "Data Pelanggan" adalah (i) semua data dan informasi yang dihasilkan, disediakan atau dikirimkan oleh, atau disebabkan untuk dihasilkan, disediakan atau dikirimkan oleh DN, Afiliasinya, atau pelanggannya, sehubungan dengan penyediaan layanan oleh Vendor untuk DN atau PO; (ii) semua data dan informasi mengenai bisnis, pelanggan dan pelanggan potensial dari DN yang dikumpulkan, dihasilkan atau diserahkan oleh, atau disebabkan untuk dihasilkan, disediakan atau dikirimkan oleh DN dan/atau Afiliasi serta subkontraktornya; (iii) semua data dan informasi yang diproses atau disimpan, dan/atau disediakan oleh DN, sebagai bagian dari layanan, termasuk, tak terbatas, data yang tercantum dalam formulir, laporan, dan dokumen serupa lainnya yang disediakan oleh DN sebagai bagian dari Layanan; dan (iv) Informasi Pribadi.

"Undang-Undang Perlindungan Data" berarti semua aturan, peraturan, serta prinsip dan standar peraturan mandiri internasional, federal, negara bagian, dan lokal yang berlaku terkait dengan privasi, keamanan data, dan perlindungan data dari Informasi Pribadi. "Informasi Pribadi" adalah informasi yang dapat mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, terkait dengan, mendeskripsikan, dikaitkan dengan atau secara wajar dapat dikaitkan dengan individu tertentu. Vendor harus menyediakan informasi apa pun yang diminta secara wajar kepada DN untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban Vendor berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data.

14.2 Vendor akan, tanpa menunda dan dalam waktu yang wajar, tetapi tidak melebihi tiga (3) hari kerja, memberi tahu Pelanggan jika menerima permintaan, pertanyaan, atau keluhan ("Permintaan") dari individu terkait dengan pemrosesan Informasi Pribadi mereka. Vendor tidak boleh menanggapi Permintaan tersebut kecuali secara tegas diinstruksikan oleh DN atau diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Jika diinstruksikan oleh DN, Vendor harus menghapus Informasi Pribadi terkait dengan individu yang ditentukan oleh DN, memberikan informasi yang diminta oleh DN sehubungan dengan pemrosesan Informasi Pribadi individu atau mengambil tindakan lain sebagaimana diminta secara wajar oleh DN.

14.3 Di antara Para Pihak, Data Pelanggan akan dan tetap menjadi hak milik DN. Vendor tidak boleh menggunakan Data Pelanggan untuk tujuan apa pun selain untuk penyediaan Layanan. Data Pelanggan tidak boleh dijual, dialihkan, disewakan, atau disediakan untuk pihak ketiga atau dieksploitasi secara komersial oleh atau atas nama Vendor (atau subkontraktornya). Vendor ataupun subkontraktornya tidak boleh memiliki atau mengklaim hak gadai atau hak lain apa pun terhadap atau atas Data Pelanggan. Jika Vendor melibatkan subkontraktor untuk memproses Data Pelanggan, Vendor harus memastikan bahwa subkontraktor tersebut terikat perjanjian secara tertulis, yang mewajibkan

subkontraktor untuk mematuhi persyaratan yang setidaknya memiliki perlindungan yang sama dengan yang terkait dengan perlindungan Data Pelanggan. Vendor akan bertanggung jawab penuh atas setiap pemrosesan Data Pelanggan oleh setiap subkontraktor yang dilibatkannya.

14.4 Vendor akan menerapkan dan menjalankan kontrol, proses, teknologi, pelatihan, dan prosedur yang diperlukan untuk melindungi keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Informasi Rahasia, Data Pelanggan, dan sistem Vendor DN. Vendor harus menerapkan dan menjalankan program untuk mencegah Pelanggaran Data. "Pelanggaran Data" adalah pengungkapan, akses, pengungkapan, atau hilangnya Data Pelanggan yang diproses atau disimpan oleh Vendor, atau dapat diakses melalui layanan tanpa izin. Jika terjadi Pelanggaran Data, atau jika Vendor mencurigai adanya Pelanggaran Data, Vendor harus (i) memberi tahu DN dalam waktu empat puluh delapan (48) jam melalui telepon dan email; dan (ii) bekerja sama dengan DN untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah Pelanggaran Data, termasuk namun tidak terbatas dengan memberikan bantuan yang wajar kepada DN dalam memberi tahu pihak ketiga yang dirugikan. Vendor tidak boleh berkomunikasi dengan pihak ketiga mana pun (termasuk individu yang terdampak atau otoritas regulasi) terkait Pelanggaran Data apa pun, kecuali dan hingga secara tegas diinstruksikan untuk melakukannya oleh DN. Vendor harus segera memberikan akses kepada DN untuk catatan apa pun yang terkait dengan Pelanggaran Data sebagaimana yang dapat diminta secara wajar oleh Pelanggan; dengan ketentuan bahwa catatan tersebut adalah Informasi Rahasia Vendor, dan Vendor tidak diwajibkan untuk memberikan catatan milik, atau membahayakan keamanan, pelanggan lainnya kepada DN. Ketentuan pada bagian ini tidak membatasi hak atau upaya hukum DN lainnya, jika ada, yang diakibatkan oleh Pelanggaran Data.

15 Jaminan dan Ganti Rugi Kekayaan Intelektual

15.1 Vendor menjamin bahwa merupakan pemilik sah dan manfaat dari semua paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam produk dan/atau layanan atau bagian apa pun. dan bahwa produk dan/atau layanan yang disediakan tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak ketiga, dan bahwa DN berhak menggunakan dan menjual produk dan/atau layanan secara global.

15.2 Vendor akan melindungi dan mengganti kerugian DN beserta Afiliasinya, kontraktor, subkontraktor, pelanggan, dan penerus serta penerima masing-masing ("Pihak yang Dilindungi") dari semua klaim dan kerugian, dan akan mengganti rugi semua kerusakan (termasuk biaya hukum yang wajar) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari setiap klaim terkait dengan pelanggaran, atau dugaan pelanggaran, hak kekayaan intelektual pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggunaan, produksi, penjualan atau sublisensi produk dan/atau layanan Vendor; tunduk pada ketentuan berikut:

- DN harus memberi tahu Vendor secara tertulis tanpa menunda jika ada tuduhan pelanggaran terhadap mereka atau Pihak yang Dilindungi lainnya;
- DN tidak boleh membuat penerimaan apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Vendor; kecuali Vendor tidak menanggapi dalam waktu yang wajar setelah DN mengajukan permintaan tersebut;
- DN harus mengizinkan Vendor untuk melakukan dan/atau menyelesaikan semua negosiasi dan litigasi atas permintaan Vendor, dan harus memberikan semua bantuan yang wajar kepada Vendor. Biaya yang timbul atau ditanggung dalam negosiasi dan litigasi tersebut akan dibayarkan oleh Vendor.

15.3 Jika sewaktu-waktu ada tuduhan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pihak ketiga, atau menurut pendapat Vendor akan terjadi pelanggaran, Vendor atas biaya sendiri dan atas pilihannya:

- memodifikasi atau mengganti bagian produk dan/atau layanan yang dianggap perlu untuk mencegah pelanggaran. Setiap penggantian harus menawarkan kinerja yang setara, dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga; atau
- memperoleh hak DN untuk terus menggunakan produk dan/atau layanan.

16 Ganti Rugi

Vendor akan mengganti kerugian DN, dan tetap membayarkan ganti rugi kepada DN atas semua kerugian, biaya, klaim, tuntutan, penghargaan, dan pengeluaran berdasarkan klaim apa pun yang terkait dengan berikut ini:

- Vendor atau perwakilannya melakukan penipuan, kelalaian berat, atau kesalahan yang disengaja;
- Setiap klaim Pihak Ketiga terhadap DN untuk jumlah yang terhutang oleh Vendor, seluruhnya atau sebagian, atau yang sebaliknya menjadi tanggung jawab Vendor;
- Setiap klaim Pihak Ketiga yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran Vendor terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal 9 (Jaminan), Pasal 13 (Kerahasiaan), atau 14 (Perlindungan Data);
- Setiap klaim oleh subkontraktor Vendor yang timbul akibat pelanggaran Vendor atau pelanggaran kesepakatan subkontraktor Vendor.

17 Tanggung Jawab

17.1 Vendor bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan Perjanjian ini oleh kontraktor, karyawan, agen, atau perwakilannya.

17.2 JIKA DIBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TANGGUNG JAWAB PENUH DN (TERMASUK BIAYA PENGACARA YANG DIBERIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN) KEPADA VENDOR ATAS KLAIM APA PUN OLEH VENDOR ATAU PIHAK KETIGA BERDASARKAN PERJANJIAN, AKAN TERBATAS PADA BIAYA YANG DIBAYAR OLEH DN UNTUK DUA BELAS (12) BULAN SEBELUMNYA, DIBERIKAN BAWHA JIKA KEJADIAN TERSEBUT MENINGKATKAN KEWAJIBAN TERJADI SELAMA DUA BELAS BULAN PERTAMA SETELAH TANGGAL BERLAKU, TANGGUNG JAWAB AKAN TERBATAS PADA JUMLAH YANG SAMA DENGAN TOTAL BIAYA YANG DAPAT DIBAYARKAN KEPADA VENDOR BERDASARKAN PERJANJIAN INI UNTUK PELAKSANAAN YANG SESUAI SELAMA PERIODE DUA BELAS BULAN TERSEBUT.

17.3 TERLEPAS DARI HAL-HAL YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DALAM PERJANJIAN INI, DN TIDAK AKAN, DALAM KEADAAN APA PUN, BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENYEDIA ATAS HILANGNYA KEUNTUNGAN, SEBAB-AKIBAT, INSIDENTAL, KHUSUS, PIDANA, ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TIMBUL AKIBAT ATAU TERKAIT DENGAN PERJANJIAN INI ATAU TRANSAKSI YANG DIMAKSUD DI SINI, MESKIPUN DN TELAH MENYETUJUI ATAS KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT.

17.4 Tanpa membatasi ruang lingkup yang mungkin merupakan kerusakan langsung berdasarkan hukum, berikut ini akan dianggap sebagai kerusakan langsung dan tidak akan dianggap sebagai kerusakan sebab-akibat, apabila hal tersebut diakibatkan secara langsung dan diperkirakan karena kegagalan Vendor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini: (i) biaya eksternal untuk membuat ulang atau memuat ulang informasi DN yang hilang atau rusak; (ii) biaya eksternal untuk menerapkan solusi sehubungan dengan kegagalan berdasarkan Perjanjian; (iii) biaya penggantian peralatan dan perangkat lunak dan bahan yang hilang atau rusak; dan (iv) biaya dan pengeluaran eksternal yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk, kiriman dan/atau layanan dari sumber alternatif.

17.5 Tidak ada dalam Bagian ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi atau mengubah upaya hukum yang tersedia menurut hukum, menurut azas kesetaraan, berdasarkan Perjanjian atau Persyaratan dan Ketentuan ini.

18 Keadaan Kahar

Tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab atas kegagalan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan di luar kendali yang wajar dan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian, termasuk namun tidak terbatas karena bencana banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya, perang, pemberontakan, aksi terorisme, tindakan pemerintah atau badan pemerintah, kerusakan, gangguan sipil, kebakaran, ledakan, pemogokan, larangan bekerja, dan tindakan industri ("Keadaan Kahar"); asalkan pihak yang gagal untuk melaksanakan kewajibannya tersebut segera mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, dengan menyebutkan hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar berikut bukti yang dapat diberikan secara wajar dan menentukan periode perkiraan bahwa pencegahan semacam itu akan terus berlanjut.

19 Kode Etik

Vendor harus melakukan pengawasan dan mematuhi Kode Etik Pemasok DN, dan akan mewajibkan subkontraktor sebagaimana mestinya. DN akan menyediakan Kode Etik Pemasok di situs web: www.dieboldnixdorf.com Ketidapatuhan terhadap Kode Etik Pemasok dianggap sebagai pelanggaran material Perjanjian ini, DN berhak untuk mengakhiri seluruh atau sebagian Perjanjian.

20 Asuransi

Vendor harus menanggung semua asuransi yang relevan, termasuk asuransi pertanggungjawaban produk, yang ditanggung oleh perusahaan asuransi terkemuka dalam jumlah yang memadai, untuk menanggung setiap klaim atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan pemesanan, serta produk dan layanan yang disediakan oleh DN.

21 PERSYARATAN HUKUM UNTUK PRODUK

21.1 Vendor mengakui bahwa produk, penjualan atau penggunaannya di negara-negara tertentu dapat diatur oleh undang-undang tertentu mengenai pembatasan penggunaan zat berbahaya tertentu dalam produk. Secara khusus undang-undang tersebut mencakup namun tidak terbatas pada Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun AS (TSCA) tanggal 22 Juni 2016, Petunjuk 2011/65/EU Parlemen Eropa dan Dewan 8 Juni 2011 tentang pembatasan penggunaan zat berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik (RoHS-II) dan Peraturan 2006/1907 parlemen Eropa dan Dewan 18 Desember 2006 mengenai pendaftaran, evaluasi, otorisasi dan pembatasan bahan kimia (REACH), amandemen masing-masing dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional.

21.2 Oleh karena itu Vendor menjamin bahwa produk mereka mematuhi undang-undang tersebut. Penggunaan / penggabungan zat terbatas tertentu dalam produk mengacu pada persetujuan tertulis DN terlebih dahulu.

Daftar yang berisi zat terbatas ini (Daftar Zat Terbatas) tersedia di sini:

<https://www.dieboldnixdorf.com/en-us/about-us/corporate-responsibility/restricted-substances>.

Daftar Zat Terbatas yang tersedia di URL di atas mungkin dapat berubah karena perubahan undang-undang. Vendor harus secara teratur – setidaknya setiap tiga bulan – memeriksa dan meninjau Daftar Zat Terbatas masing-masing terhadap pembaruan potensial dan melakukan semua perubahan yang relevan yang diperlukan mengenai penggunaan zat terlarang dalam produk.

Vendor akan memberi tahu DN tanpa penundaan, jika Vendor tidak dapat memastikan bahwa produk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Daftar Zat Terbatas. Jika biaya pembuatan produk berubah secara signifikan karena persyaratan untuk mematuhi Daftar Zat Terbatas yang diubah, para pihak akan melakukan negosiasi sehubungan dengan harga produk tersebut. DN memiliki hak untuk membatalkan pesanan pembelian sebagai gantinya.

21.3 Vendor memastikan jika diwajibkan bahwa produknya diberi label dengan tanda CE dan disertai dengan deklarasi kesesuaian Uni Eropa.

Contoh undang-undang Uni Eropa yang membutuhkan kesesuaian produk adalah:

- a) Direktif 2011/65/EU tentang pembatasan penggunaan zat berbahaya tertentu dalam peralatan listrik dan elektronik (RoHS-II) dan amandemen dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional;
- b) Direktif 2014/30/EU tentang harmonisasi hukum Negara-negara Anggota yang berkaitan dengan kompatibilitas elektromagnetik dan amandemen dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional;
- c) Direktif 2014/35/EU tentang harmonisasi hukum Negara-negara Anggota yang berkaitan dengan pembuatan tersedia di pasar peralatan listrik yang dirancang untuk digunakan dalam batas tegangan tertentu dan amandemen dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional;
- d) Direktif 2009/125/EC menetapkan kerangka kerja untuk pengaturan persyaratan ecodesign untuk produk yang berhubungan dengan energi dan amandemen dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional dalam hubungannya dengan Peraturan Komisi (UE) meletakkan persyaratan ecodesign untuk produk terkait energi tertentu dan amandemen mereka dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional.

21.4 Vendor harus memberikan bukti kepada DN tanpa penundaan bahwa produknya, yang termasuk dalam lingkup Direktif 2012/19/EU tentang limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE) dan amandemennya dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional, terdaftar di otoritas nasional masing-masing jika diwajibkan. Selain itu, Vendor memastikan bahwa peralatan listrik dan elektronik yang dikirimkan ditandai sesuai dengan persyaratan pelabelan wajib.

21.5 Vendor harus memberikan bukti kepada DN tanpa penundaan bahwa kemasan produknya, yang termasuk dalam lingkup Petunjuk 94/62/EC tentang kemasan dan kemasan limbah dan amandemennya dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional, terdaftar di otoritas nasional masing-masing jika berlaku jika berlaku jika diwajibkan. Selain itu, Vendor memastikan bahwa kemasan yang dikirimkan ditandai sesuai dengan persyaratan pelabelan wajib dan memenuhi persyaratan mengenai pembatasan zat (lihat 21.2).

21.6 Vendor harus memberikan bukti kepada DN tanpa penundaan bahwa baterai sendiri atau terkandung dalam produknya, yang termasuk dalam lingkup Direktif 2006/66/EC pada baterai dan akumulator dan baterai limbah dan akumulator dan amandemen dan transposisi masing-masing ke dalam undang-undang nasional, terdaftar di otoritas nasional masing-masing jika diwajibkan. Selain itu, Vendor memastikan bahwa baterai yang dikirimkan ditandai sesuai dengan persyaratan pelabelan wajib dan memenuhi persyaratan mengenai pembatasan zat (lihat 21.2).

21.7 Sehubungan dengan barang berbahaya / zat berbahaya, dokumentasi berikut harus secara aktif diberikan oleh pemasok kepada DN tanpa permintaan dan tetap up to date:

- a) Untuk baterai atau sel selain baterai lithium atau sel
 - (i) (Material) Lembar Data Keselamatan (MSDS)
 - (ii) Lembar data teknis (TDS);
- b) Hanya untuk baterai lithium atau sel:
 - (i) Laporan Ringkasan Tes UN 38.3 (TSR)
 - (ii) Lembar data teknis (TDS)
 - (iii) (Material) Lembar Data Keselamatan (MSDS);
- c) Produk lain (kecuali baterai) yang tunduk pada peraturan hukum tentang barang-barang berbahaya (misalnya mata air gas, kartrid gas, detonator):
 - (i) (Material) Lembar data keamanan (MSDS)
 - (ii) Lembar data teknis (TDS);
- d) Untuk zat berbahaya (zat, campuran zat):
 - (i) Lembar data keamanan (SDS).

21.8 KETIDAKPATUHAN TERHADAP KEWAJIBAN YANG DISEBUTKAN DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN MATERIAL TERHADAP PERJANJIAN INI.

22 SUKU CADANG DAN LAYANAN

22.1 Vendor harus memelihara produk yang dikirim dan memberikan akses DN ke versi tertinggkat minimal selama dua (2) tahun sejak pengiriman terakhir masing-masing produk. Pemeliharaan ini harus mencakup tetapi tidak terbatas pada perbaikan kesalahan program, modifikasi fungsionalitas, dan penambahan fungsi baru.

22.2 Vendor setuju untuk melanjutkan pengiriman produk dan layanan dalam jangka waktu minimal lima (5) tahun terhitung sejak tanggal pengiriman pertama.

23 Penugasan

Vendor tidak boleh mengalihkan seluruh atau sebagian dari kepentingannya sesuai dengan Perjanjian dan/atau Persyaratan dan Ketentuan ini antara Para Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DN.

24 Advertising

Vendor tidak boleh mengiklankan atau publisitas yang memiliki atau berisi referensi kepada DN tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari DN.

25 Keterpisahan

Jika ada ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini yang tidak valid, tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diberlakukan atau bertentangan dengan hukum, ketentuan tersebut akan diabaikan dalam kinerja atau interpretasi dari Persyaratan dan Ketentuan ini. Ketentuan akan diganti dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling dekat mencerminkan maksud dan tujuan ketentuan asli apabila dibolehkan secara hukum. Persyaratan dan Ketentuan lainnya akan tetap berlaku.

26 Pengesampingan

Kegagalan DN dalam melaksanakan salah satu ketentuan dari Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau Perjanjian antara Para Pihak tidak akan dianggap sebagai pengabaian ketentuan atau hak tersebut.

27 Kepatuhan

27.1 Vendor menyetujui, menyatakan, berjanji, dan menjamin bahwa Vendor dan semua pihak lain yang bertindak di bawah arahan, otoritas, atau kendalinya, termasuk personel, entitas terafiliasi, dan pihak ketiga ("Perwakilan Penjual"), akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua undang-undang dan peraturan impor/ekspor, antitrust, antipencucian uang, anti-suap, dan antikorupsi seperti Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan Undang-Undang Anti-Suap Inggris Raya. Lebih lanjut, Vendor dan Perwakilan Vendor tidak akan pernah melakukan, menawarkan, atau meminta pembayaran yang tidak pantas sebagai imbalan untuk bisnis, atau mengizinkan pembayaran tersebut dilakukan, ditawarkan, atau diminta melalui pihak ketiga.

27.2 Jika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran bab atau Kode Etik Pemasok oleh Vendor atau Perwakilan Vendor, Penjual harus segera memberi tahu DN terkait pelanggaran atau dugaan pelanggaran tersebut.

27.3 Vendor dan Perwakilan Vendor menyetujui, berjanji, menyatakan, dan menjamin bahwa akan mematuhi semua hukum, peraturan, perjanjian, dan persyaratan lain yang berlaku untuk penjualan, pengiriman, impor, ekspor, dan ekspor ulang produk atau layanan yang disediakan dalam perjanjian ini untuk negara mana pun produk atau layanan dapat digunakan, undang-undang dan peraturan perdagangan AS (secara bersama-sama disebut "Undang-Undang Perdagangan"). Undang-undang Perdagangan tersebut dapat melarang pemindahan produk ke negara, entitas, atau orang-orang yang saat ini meliputi Kuba, Iran, Suriah, Krimea, dan Korea Utara, dan orang-orang yang termasuk dalam daftar Pihak atau Entitas yang Ditolak EAR, atau Warga Negara yang Ditetapkan Ditolak Secara Khusus oleh OFAC, dan Orang yang Diblokir atau Penghindaran Sanksi oleh Orang Asing, atau daftar Identifikasi Sanksi Sektor, atau untuk penerapan terkait proliferasi. Vendor harus merujuk ke situs web BIS (<http://www.bis.doc.gov>) dan OFAC (<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>) untuk informasi lebih lanjut.

27.4 Vendor selanjutnya menyetujui, berjanji, menyatakan, dan menjamin bahwa:

- (a) Vendor dan setiap entitas terkait memiliki reputasi yang baik di semua wilayah yurisdiksi di mana didirikan, berbisnis, dan/atau ingin melakukan bisnis sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
- (b) Vendor akan melakukan uji tuntas antikorupsi yang wajar pada pihak ketiga, sebelum melibatkannya terkait dengan Perjanjian dan/atau Persyaratan dan Ketentuan ini, dan akan mendapatkan jaminan yang wajar secara tertulis dari pihak ketiga, bahwa Vendor memahami dan menyetujui untuk mematuhi semua Hukum antikorupsi dan kebijakan Diebold Nixdorf yang berlaku, dan bahwa pihak ketiga memiliki kebijakan, proses, dan kendali yang memadai untuk memastikan kepatuhan tersebut

27.5 Vendor akan bertanggung jawab secara eksklusif atas kepatuhannya pada pasal ini, dan akan mengganti kerugian dan membebaskan DN dari setiap dan semua sanksi, denda, penyitaan, atau tindakan pemerintah lainnya, yang diakibatkan kegagalan oleh Vendor dan Perwakilan Vendor dalam mematuhi bab ini.

28 Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

Persyaratan dan Ketentuan ini dan semua pesanan yang dilakukan dalam ruang lingkupnya, akan diatur oleh hukum negara tempat DN berada, tanpa memandang pertentangan di antara ketentuan hukum. Incoterms 2010 harus diterapkan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Jual-Beli Barang Internasional 1980 tidak berlaku. Kecuali jika disetujui sebaliknya, Para Pihak

setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dan semua pesanan yang dibuat di dalamnya ke yurisdiksi noneksklusif pengadilan negara tempat DN berada.

29 Biaya Pengacara

Jika ada gugatan atau tindakan yang dilakukan untuk menegakkan persyaratan, ketentuan, atau perjanjian di sini, atau untuk memulihkan kerusakan yang timbul atas pelanggaran terhadap kontrak ini, Vendor harus membayarkan biaya pengacara yang wajar kepada DN, dan semua biaya dan pengeluaran lain yang mungkin dikeluarkan oleh DN, atas gugatan atau tindakan, dan dalam tinjauan dan banding darinya jika DN memenangkannya.

30 Hak-Hak Pihak Ketiga

Seseorang yang bukan merupakan pihak dari Persyaratan dan Ketentuan ini, tidak memiliki hak berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini untuk melaksanakan persyaratan apa pun dari Persyaratan dan Ketentuan ini.

31 Upaya Hukum

Setiap hak dan upaya hukum yang ditentukan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini bersifat kumulatif, non eksklusif, dan hak dan upaya hukum tambahan yang tersedia menurut hukum atau azas kesetaraan.

32 Penafsiran

Keterangan dan judul yang digunakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini semata-mata untuk kenyamanan para pihak, dan tidak untuk digunakan dalam penafsiran teks Persyaratan dan Ketentuan ini. Masing-masing pihak telah membaca dan menyetujui bahasa tertentu dari Persyaratan dan Ketentuan ini; perselisihan, ambiguitas, atau penafsiran yang meragukan tidak akan ditafsirkan bertentangan dengan konseptor.